

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

NOMOR : 1 TAHUN 2001

TENTANG

**LAMBANG DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 ( dua )

**BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang :
- a. bahwa Lambang Daerah merupakan inspirasi serta aspirasi Bangsa Indonesia pada umumnya, serta rakyat Kabupaten Mimika khususnya;
  - b. bahwa Lambang Daerah mempunyai arti dan pengaruh positif terhadap suatu Daerah. Bahwa Lambang Daerah merupakan pencerminan potensi sosial ekonomi serta budaya daerah;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Lambang Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( LN Tahun 1969 Nomor 47 ) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
  2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( LN Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan LN Nomor 3839 );
  3. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( LN Tahun 1999 Nomor 73 ), jo. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG LAMBANG  
DAERAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. Bupati ialah Bupati Kabupaten Mimika;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Mimika;

BAB II  
BENTUK DAN WARNA LAMBANG  
Pasal 2

- (1).Wadah Lambang berbentuk Perisai bersudut lima dengan warna dasar kuning.
- (2).Pada bagian tengah perisai terdapat ukiran patung Mbitoro dan Untagam
- (3).Didalam wadah lambang sebelah kiri sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini terdapat lukisan setangkai buah padi berwarna kuning keemasan berjumlah 17 ( Tujuh belas ) berpasangan dengan rangkaian kapas berjumlah 8 (delapan) yang diikat dengan pita berwarna merah dengan lilitan 9 (sembilan) kali dan ujung pita berjurai 3 ( tiga ) yang sama;
- (4).Pada bagian atas lambang sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) pasal ini dimana terdapat tulisan Kabupaten Mimika dalam satu wadah ;
- (5).Pada bagian bawah tulisan Kabupaten Mimika sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini terdapat lukisan gunung yang ditengahnya terdapat salju abadi dan diatasnya terdapat langit berwarna biru;
- (6). Pada bagian bawah lukisan gunung sebagaimana tersebut pada ayat (5) pasal ini terdapat lukisan air laut;
- (7).Pada bagian bawah lukisan setangkai padi dan kapas terdapat tulisan "Bersatu Membangun" di atas pita merah.

BAB III  
ARTI LAMBANG

Pasal 3

- (1). Wadah lambang bersudut lima berarti Pancasila sebagai wadah falsafah Negara.
- (2). Wadah lambang berbentuk perisai melambangkan unsur – unsur sebagai pusat Pemerintahan, Pembangunan, Perdagangan, Industri, Pendidikan, Wisata dan Olahraga yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan untuk mencapai cita – cita dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan bathin.
- (3). Dasar lambang wadah berwarna kuning melambangkan kekayaan Alam dan Taman Nasional Lorents.

Pasal 4

Lukisan gunung yang sebagaimana disebut pada ayat (5) pasal 2 Peraturan Daerah ini melambangkan keadaan geografis daerah dan salju abadi yang terdapat di daerah.

Pasal 5

Untagam (kalung kebesaran) dengan kerang kecil berwarna putih berjumlah 8 (delapan) dan kulit kerang berwarna putih berjumlah 10 (sepuluh) dan 1 (satu) kulit kerang besar berwarna putih yang letaknya ditengah sebagai hiasan tambahan, serta kulit kerang – kerang kecil memanjang berderet 3 (tiga) berjumlah 96 (sembilan puluh enam) melambangkan kebesaran unsur budaya Amungme dan terbentuknya Kabupaten Mimika pada tanggal 8 Oktober 1996 dan ukiran Mbitoro melambangkan unsur budaya Kamoro mencerminkan kekayaan budaya dari 2 (dua) suku terbesar yaitu : Kamoro dan Amugme merupakan potensi wisata di daerah.

Pasal 6

Setangkai padi dan setangkai bunga kapas melambangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang diusahakan melalui pembangunan dalam berbagai aspek.

Pasal 7

Unsur air melambangkan sungai dan laut yang merupakan potensi kehidupan masyarakat Kabupaten Mimika.

Pasal 8

Tulisan "Bersatu Membangun pada pita merupakan ajakan untuk bersatu membangun Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 9

- (1). Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipasang pada :
  - a. Didalam ruang kerja Bupati, Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Sidang DPRD, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Para Camat, Lurah/Kepala Desa serta Kepala Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah.
  - b. Gedung – gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
  - c. Tempat – tempat tertentu yang dipandang perlu.
- (2). Ukuran Lambang Daerah harus disesuaikan dengan besar kecilnya gedung, ruangan atau tempat dimana lambang Daerah itu dipasang.

Pasal 10

- (1). Dengan mengingat serta memperhatikan perbandingan ukuran Lambang Daerah dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas Lukisan dan gambarnya :
  - a. Dalam bentuk kepala surat/kop surat untuk :
    - Surat – surat Pemerintah Daerah;
    - Lembaran Daerah Kabupaten Mimika;
    - Tanda penghargaan, surat – surat keterangan, tanda jasa;
  - b. Sebagai stempel/Cap Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas – dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah.
  - c. Sebagai tanda kendaraan Dinas dan tanda – tanda pada barang milik (Asset) Pemerintah Daerah.
- (2). Surat – surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran, bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11

Lambang Daerah dalam bentuk lencana/Badge dapat dipakai secara perorangan oleh :

- a. Pejabat – pejabat Pemerintah Daerah.
- b. Para Anggota DPRD.
- c. Para Pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat dipergunakan :

- a. Pawai/Rombongan/Kirap, Kesenian, Kebudayaan, Keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Pemerintah Daerah, atau ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah.
- b. Pada upacara – upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Dalam Ruang Rapat atau pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh Instansi, Dinas, Camat, Kelurahan dan Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V  
LARANGAN

Pasal 13

- (1). Dilarang memakai atau menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Dilarang memakai atau menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga yang dapat merendahkan martabat Lambang Daerah.

Pasal 14

Organisasi atau masyarakat umum yang hendak memakai/menggunakan Lambang Daerah harus mendapat izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1). Pelanggaran terhadap pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama – lamanya tiga bulan atau denda setinggi –

tingginya Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atau dikenakan sanksi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

(2).Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIK

#### Pasal 16

- (1). Selain Pejabat penyidik umum; penyidikan terhadap tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya ditetapkan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melakukan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
  - h. Menghentikan penyidikan serta mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1). Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Lambang Daerah Kabupaten Mimika.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : TIMIKA  
Pada tanggal : 23 Pebruari 2001

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
Drs. T. O. POTEREYAUW

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal : 24 Pebruari 2001  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. H. MOMOT YOUWE, M.Si  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2001 Nomor : 2

Untuk Salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH

## BENTUK DAN UKURAN DASAR LAMBANG DAERAH KABUPATEN MIMIKA

### A. BENTUK LAMBANG DAERAH



BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
Drs. T.O POTEREYAUW

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal : 24 Pebruari 2001  
Sekretaris Daerah Kabupten Mimika  
CAP/TTD  
Drs. H MOMOT YOUWE, M.Si  
Lambaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2001 Nomor 2

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
AN. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIONISIUS MAMEYAO, SH

## B. UKURAN DASAR LAMBANG DAERAH.

1. Panjang garis vertikal (A), garis tegak lurus yang ditarik dari ujung perisai bawah bagian luar ke arah bis/jular perisai bagian atas tepat ditengah – tengah = 19,5 bagian.
2. Panjang garis horizontal (B), garis lurus yang ditarik dari ujung kiri bis/jular bagian luar perisai ke arah ujung kanan luar perisai = 15,5 bagian.
3. Perisai bagian atas yang ditarik dari ujung sayap kiri dan kanan ke garis horizontal = 4 bagian.
4. Tebal/lebar dari bis/jular pada tepian perisai = 0,4 bagian.
5.
  - a. Panjang tulisan “KABUPATEN MIMIKA” = 11,5 bagian.
  - b. Tinggi masing – masing huruf/tulisan = 2 bagian.
  - c. Jarak antara masing – masing huruf tulisan dengan bis/jular di atasnya = 0,5 bagian.
  - d. Jarak antara masing – masing pangkal dari ujung tulisan ke masing – masing pangkal ujung dari garis horizontal = 3 bagian.
  - e. Jarak antara masing – masing huruf tulisan dengan garis horizontal di bawahnya = 0,6 bagian.
  - f. Jarak antara horizontal di atasnya dengan puncak gunung bersalju = 0,2 bagian.
6.
  - a. Tinggi ketiga buah gunung = 3 bagian.
  - b. Jarak antara kaki gunung dengan laut/sungai = 0,6 bagian.
  - c. Lebar laut / sungai = 0,5 bagian.
  - d. Jarak antara puncak gunung bersalju dengan puncak patung arwah nenek moyang ( MBITORO ) = 1 bagian.
  - e. Tinggi patung arwah nenek moyang ( MBITORO ) = 13 bagian.
  - f. Jarak antara patung arwah nenek moyang ( MBITORO ) dengan pangkal atas kalung kebesaran ( UNTAGAM ) sebelah kiri dalam = 3 bagian dan sebelah kanan dalam = 1,1 bagian.
  - g. Lebar kalung kebesaran ( UNTAGAM ) = 1 bagian.
  - h. Jarak antara kalung kebesaran ( UNTAGAM ) dengan padi dan kapas masing – masing = 0,7 bagian.
  - i. Jarak antara laut / sungai dengan padi dan kapas = 0,4 bagian.
7.
  - a. Jarak terdekat antara buah padi dan buah kapas ke masing – masing sisi perisai disebelahnya = 0,3 bagian.
  - b. Lebar / besar masing – masing setangkai buah padi = 3,5 bagian dan kapas = 1,5 bagian.
  - c. Jarak antara masing – masing pangkal tangkai buah padi dan buah kapas = 4 bagian.
  - d. Jarak terdekat antara masing – masing pangkal buah padi dan buah kapas dengan jurai pita disebelahnya = 1 bagian.

8. a. Jarak antara masing – masing ujung dan pangkal jurai pita = 3 bagian.
- b. Jarak antara ujung pita masing – masing = 0,5 bagian.
- c. Jarak antara ujung pita dengan lengkungan pita ditengah – tengah yang bertuliskan MOTO “BERSATU MEMBANGUN” = 0,2 bagian
9. a. Jarak antara masing – masing lipatan pita yang bertuliskan MOTO dengan padi dan kapas = 0,2 bagian.
- b. Jarak antara ujung pita sebelah bawah dengan bis/jular perisai masing – masing = 0,5 bagian.
- c. Jarak antara ujung pita bagian bawah sampai dengan lipatan pita bagian bawah = 2,6 bagian.
- d. Jarak antara ujung pita bagian atas sampai dengan lipatan pita bagian atas = 2 bagian.
- e. Lebar belahan ujung pita masing – masing = 2 bagian.
- f. Panjang pita bagian belahan atas sampai dengan bagian pita belahan atasnya = 11,5 bagian.
- g. Lebar pita = 2,5 bagian.
- h. Jarak antara pita dengan bis/jular bagian bawah = 2,5 bagian.
- 11 .a. Panjang tulisan ( BERSATU MEMBANGUN ) = 10,5 bagian.
- b. Tinggi masing – masing huruf / tulisan = 0,5 bagian.
- c. Jarak antara masing – masing huruf / tulisan dengan pinggiran pita = 2 bagian.
- d. Jarak antara masing – masing pangkal dan ujung tulisan ke masing – masing ujung lipatan pita = 2 bagian.

Ditetapkan di : TIMIKA  
Pada tanggal : 23 Pebruari 2001

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
Drs. T. O. POTEREYAUW

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal : 24 Pebruari 2001  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. MOMOT YOUWE, M.si  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2001 Nomor : 2

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

  
DIONISIUS MAMEYAO SH

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

#### TENTANG

### LAMBANG DAERAH KABUPATEN MIMIKA

#### I. Umum :

Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Mimika menjadi Kabupaten Defenitif maka untuk mengurus rumah tangga Kabupaten Mimika menjadi kewajiban Daerah, oleh karenanya Kabupaten Mimika membentuk Lambang Daerah karena hal ini merupakan identitas Daerah, dimana dalam Lambang Daerah itu sendiri ada unsur budaya Amungme dan Kamoro, juga kekayaan alam yang terdapat di Daerah Kabupaten Mimika yang diusahakan atau dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

#### II. Pasal demi pasal :

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : Kulit kerang yang kecil maupun yang besar yang dimaksud dalam pasal ini adalah irisan – irisan kulit kerang yang dipotong sesuai dengan kebutuhan pada kalung kebesaran (UNTAGAM) dimana kulit kerang kecil berjumlah 8 (delapan) dan kerang besar berjumlah 10 (sepuluh) dan potongan – potongan kerang kecil berjumlah 96 (sembilan puluh enam) menandakan terbentuknya Kabupaten Mimika pada tanggal 8 Oktober 1996.

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) : cukup jelas :

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf c:

Yang dimaksud dengan tempat – tempat tertentu yang dipandang perlu adalah tempat – tempat yang dapat dilihat atau sering dilalui oleh khalayak ramai seperti di lapangan udara, pusat – pusat rekreasi atau sejenisnya.

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : Masyarakat umum ataupun organisasi yang menggunakan Lambang Daerah untuk kepentingan komersial / mencari keuntungan harus mendapat izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1): Selain Pejabat Penyidik umum untuk melakukan Penyidikan terhadap ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintahan, yang mana PPNS adalah Pegawai Negeri yang sudah dilatih khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ayat(2) : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Ditetapkan di : Timika  
Pada tanggal : 23 Pebruari 2001

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
Drs. T.O. POTEREYAUW

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal : 24 Pebruari 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP/TTD  
Drs. H. MOMOT YOUWE, M.si  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2001 Nomor : 2

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli

AN. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGAIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH